

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN SURPLUS KAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu melakukan Pengaturan Penggunaan Surplus;
- b. bahwa sebagai pedoman agar pelaksanaan penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan asas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Surplus pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembara Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
13. Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 01 A Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD Pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 77);
17. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/349/KUM /2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brito Kuala.

4. Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang selanjutnya disingkat RSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala .
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan Daerah yang mempunyai fleksibilitas pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.
8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu.
10. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
11. Pendapatan PPK-BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja PPK-BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II SURPLUS PPK-BLUD RSUD

Pasal 2

PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat menggunakan surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

Pasal 3

PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat mengelola dan memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari tahun N + 1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Karakteristik surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. surplus anggaran PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran; dan
- b. surplus pada PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS
PPK-BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Nilai surplus yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan BPKAD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Surplus anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. penarikan dana oleh BPKAD dan
 - e. investasi jangka pendek (deposito).

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 7

Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp. 36.599.919.993 disertai dengan rincian rencananya sebagai berikut :

1. Setor ke Kas Daerah Rp. 10.999.999.999
2. Belanja Pegawai Rp. 225.827.112
3. Belanja Barang Jasa Rp. 21.933.897.707
4. Belanja Modal Rp. 3.439.195.175

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan anggaran surplus PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan,
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 86

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 86 Tahun 2022
Tanggal 30 Juni 2022

PENGGUNAAN SURPLUS KAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NO	URAIAN	JUMLAH UANG (RP)	KETERANGAN
1	Setor ke KAS Daerah	Rp.10.999.999.999	
2	Kewajiban Jangka Pendek 2021	Rp.19.899.522.556	
3	Belanja BLUD Surflus	Rp. 5.699.367.438	
	TOTAL	Rp. 36.598.919.939	

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.